



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU,
sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA
PALU, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan
Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi dan
Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/010/XI/2017 tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Tinggede selama 6 bulan, setelah itu pindah di rumah bersama di alamat Termohon diatas. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxx, umur 3 tahun.dan xxx, umur 4 bulan ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak November 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Pemohon tidak setuju anak-anak dipisahkan jauh dan tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Makassar
 - b. Termohon tidak mau mengambil anak pertama yang sementara tinggal di Orangtua Termohon di Makassar untuk kembali hidup bersama pemohon dan Termohon di Palu
 - c. Orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal ;
 - d. Termohon lebih mementingkan perkataan orangtua Termohon daripada Pemohon.
 - e. Termohon tidak mau menghargai dan mendengarkan nasehat dari Pemohon.
 - f. Termohon tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga Pemohon.
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang sejak tanggal 10 Februari 2021, sampai sekarang kurang lebih 1 minggu lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Natsir) tanggal 22 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus rekonsiliasi bertanggal 21 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa awal mula anak pertama kami **xxxxx**, untuk sementara waktu kepada ibu saya saat kami berdua beserta anak-anak menghadiri perkawinan adik saya di Makassar . Bahwa orang tua saya mengusulkan anak pertama kami mereka asuh untuk sementara waktu karena pertimbangan usia anak tersebut sudah berumur 3 tahun dan sudah tidak ASI.
2. Bahwa usulan tentang anak kami ini diusulkan orang tua/ ibu saya tidak lain untuk meringankan beban kami berdua, dengan pertimbangan anak kedua kami **xxxx** masih berusia 1 bulan lebih dan kondisi Pemohon tidak bekerja. Bahwa pada saat permintaan tersebut disampaikan langsung kepada kami

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



berdua Pemohon tidak menolak justru mengatakan “iya” pada saat itu. Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan tidak setuju dan menolak usulan ibu saya. Bahwa jika memang pada saat itu Pemohon menolak usulan ibu saya tidak akan mungkin anak pertama kami tetap dipaksakan untuk tinggal di Makassar karena ibu saya menyampaikan tujuan tersebut secara baik, tanpa paksaan dan khususnya untuk meringankan beban saya mengasuh 2 orang anak dan juga harus bekerja mencari nafkah sebagai penjaga Toko Cat di Palu. Bahwa saat itu juga ibu saya menegaskan jika anak ke 2 kami sudah cukup besar sekitar usia 6 bulanan baru anak kami yang pertama diserahkan kembali kepada kami atau jika memang kami merasa rindu dengan anak kami ibu saya mempersilahkan kami untuk datang menjemput anak kami.

3. Bahwa sejak tahun 2019 saat mulai terjadi pandemi Covid 19, Pemohon sudah tidak bekerja lagi, walaupun Pemohon bekerja kadang-kadang mengikuti pekerjaan bangunan bapak mertua saya jika ada bangunan yang butuh dikerjakan saja dan tentunya sesuai keinginan Pemohon, selebihnya saya yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sesuai dengan UMP (Upah Minimum Pekerja).
4. Bahwa tidak benar saya tidak mau menjemput anak pertama kami, keterlambatan penjemputan tersebut dikarenakan saya sudah terlalu sering meminta izin ditempat kerja sehingga gaji saya banyak terpotong. Bahwa pada saat jadwal yang sudah direncanakan untuk saya ke Makassar menjemput anak kami terhalang kembali karena gaji saya pada bulan Februari 2021 terlambat dibayarkan majikan saya sehingga biaya untuk ke Makassar tidak ada. Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saya bahwa ada uangnya sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saya gunakan ke Makassar tetapi uang dimaksud katanya masih dipegang ibu mertua saya (ibu Pemohon) dan sampai saat ini uang tersebut tidak pernah saya lihat apa lagi diberikan kepada saya. Bahwa faktanya Pemohon sama sekali tidak punya usaha dan upaya untuk mencari uang untuk digunakan menjemput anak kami justru semua beban tersebut Pemohon bebaskan dan mendesak kepada saya tetapi saya

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk memahami dan bersabar karena saya menyadari Pemohon tidak bekerja dan semua kebutuhan rumah tangga kami saya yang harus memenuhinya bahkan sering kali sampai dengan kebutuhan uang rokok Pemohon.

5. Bahwa karena melihat situasi ekonomi rumah tangga kami yang kurang baik dikarenakan hanya saya saja yang bekerja mencari nafkah sehingga ibu saya mencoba menasehati Pemohon secara baik dengan mengatakan “carilah pekerjaan apa saja yang penting halal agar keuangan rumah tangga kamu lebih baik lagi” bahwa nasehat tersebut dianggap Pemohon adalah intervensi ibu saya kepada rumah tangga kami padahal itu sifatnya nasehat. Bahwa sekalipun tidak dinasehati sudah sepatutnya Pemohon untuk berusaha bekerja sebagai kepala rumah tangga.
6. Bahwa karena orang tua saya sangat memahami kondisi ekonomi kami yang pas-pas'an orang tua saya selalu mengirim cucunya barang-barang kebutuhan seperti pakaian, susu, makanan dan juga uang, bahwa pada saat kelahiran anak kami yang ke 2 semua kebutuhan bersalin mulai sarung, pakaian bayi, selimut dan semua kebutuhan bayi lainnya dikirim oleh orang tua saya dari Makassar. Bahwa semua tindakan yang dilakukan orang tua saya tidak lebih karena bentuk kasih sayangnya kepada kami dan cucu-cucunya bukanlah sebagai tindakan ikut campur rumah tangga kami.
7. Bahwa dengan diasuhnya sementara anak pertama kami oleh ibu saya dinilai Pemohon bahwa saya lebih mementingkan keinginan dan perkataan orang tua saya dan mengabaikan keinginan Pemohon, padahal semua yang terjadi terkait anak kami yang pertama terjadi atas sepengetahuan dan izin dari Pemohon. Bahwa tidak benar orang tua saya selalu turut campur urusan rumah tangga kami sedangkan kami menetap di Palu sedangkan orang tua saya menetap di Makassar.
8. Bahwa saya sebagai istri bukan tidak mendengarkan perkataan Pemohon tetapi setiap kali Pemohon menyampaikan pendapatnya atau menyarankan sesuatu Pemohon menggunakan bahasa kasar dan kotor seperti “anjing,

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setan” sehingga saya menganggap itu bukan nasehat tetapi caci maki yang dilontarkan suami kepada istri.

9. Bahwa saya mengakui tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga Pemohon dikarenakan sejak masih menjalin hubungan pacaran keluarga Pemohon khususnya ibu mertua saya tidak pernah menyukai dan menerima keberadaan saya dan ketidak sukaan tersebut juga disampaikan langsung oleh ibu mertua kepada saya. Bahwa ibu mertua saya selalu ikut campur urusan rumah tangga kami dengan salah sat contohnya adalah saat anak pertama kami lahir masih berusia 1 minggu mertua saya memaksakan bayi kami untuk diberi makan pisang masak sehingga saya merasa keberatan dan menolak keinginan ibu mertua saya karena saran dari perawat saat saya melahirkan bahwa bayi baru lahir sampai dengan usia kurang lebih 4 bulan sangat tidak dianjurkan untuk diberikan makan pendamping cukup ASI saja karena akan sangat beresiko pada usus bayi nantinya. Bahwa karena sikap saya tersebut membuat ibu mertua saya marah dan merasa tidak dihargai, bahwa atas sikap ibunya tersebut Pemohon justru membela dan ikut memaksakan agar anak kami diberi makan pisang.
10. Bahwa ketidaksukaan ibu mertua saya kepada saya juga pernah saya dengarkan langsung saat ibu mertua saya berkomunikasi dengan tante saya via hand phone dan di loudspeaker ibu mertua saya memaki saya “lonte”.
11. Bahwa benar tanggal 10 Ferbruari 2021 Pemohon meninggalkan rumah kost kami dengan membawa bayi kami yang masih usia 4 bulan tanpa sepengetahuan saya, bahwa tindakan Pemohon membuat saya sangat panik dan sedih karena bayi kami sampai saat masih ASI kalaupun bayi kami minum susu hanya jika saya sedang bekerja saja tetapi selebihnya bayi kami lebih banyak ASI. Bahwa semenjak Pemohon membawa anak kami sampai saat ini saya tidak pernah mengetahui keberadaan anak saya dimana dan diasuh oleh siapa karena baik Pemohon dan keluarganya dengan sengaja menyembunyikan dan menutup akses saya bertemu dengan bayi saya hal ini membuat saya sangat terpukul karena harus

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dengan bayi yang masih sangat membutuhkan kehadiran dan perawatan dari seorang ibunya.

12. Bahwa karena sifat Pemohon yang lebih mementingkan dan mendengar perkataan orang tuanya, maka saya menerima dengan ikhlas permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa saya juga sudah tidak mempunyai keinginan untuk kembali bersama menjalin hubungan rumah tangga bersama Pemohon.

13. Bahwa karena Pemohon bukan pribadi bapak yang baik dan bertanggung jawab saya memohon dengan sangat kepada Majelis hakim untuk memberikan hak asuh kedua anak kami :

1. anak

2. anak

Karena mereka berdua masih sangat membutuhkan kehadiran dan perawatan ibunya.

14. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1, "Dalam hal terjadi perceraian :

(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Bahwa alasan/ dalil-dalil di atas saya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjalankan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Memberikan hak perwalian ke dua anak kami kepada saya sebagai Termohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi secara tertulis sekaligus jawaban rekonvensi bertanggal 5 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sebelumnya waktu di Makasar orang tua Termohon hanya memberi tahu saya bahwa anak saya hanya 3 sampai 1 minggu di Makasar, setelah itu akan diantar ke Palu, sampai sekarang sudah mau jalan 4 (empat) bulan tidak

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar. Saya sudah memohon sama mertua saya tapi hanya janji manis yang keluar, saya tidak tau apa tujuan mertua saya menahan anak saya, jujur sebagai orang tua saya tidak mau jauh dari anak saya yang masih kecil, mereka seharusnya masih dalam pengawasan orang tua kandungnya.

2. Sebelum berangkat ke Makasar, saya kerja ikut orang tua saya, kebetulan orang tua saya kepala tukang. jadi Termohon bisa dikatakan tidak benar kalau saya tidak kerja, saya ada saksi kalau memang saya benar-benar kerja. Pada saat di Makasar saya sudah menolak anak saya harus tinggal disana dengan alasan anak saya sebelumnya sudah pernah dirawat mertua saya tanpa pengawasan dari saya akibatnya anak saya seperti kekurangan makan tidak diperhatikan sama sekali sampai-sampai badannya kurus. Untuk itu saya menolak tapi apa boleh buat mertua saya tetap memaksa sampai-sampai perjalanan pulang ke Palu emosi saya tidak terkendali akibat anak saya ditahan di Makasar. Dulu mertua saya pernah sesumbar di depan saya dan ibu saya, beliau berkata anak saya jangan sampai menginjak Makasar kalau belum umur 3-4 tahun diakibatkan mertua saya malu terhadap keluarganya apabila anak saya ke Makasar. Disisi lain ibu saya sampai menangis mendengar ucapan mertua saya yang menurut saya kurang bijak, tapi apa sekarang ibarat ludah yang sudah dibuang dijilat kembali.
3. Sebelum terjadinya covid dan sesudah covid proyek orang tua saya lancar sampai detik ini, walaupun saya tidak kerja dengan orang tua dan anggota yang lain dikarenakan bahan dan lain sebagainya belum masuk (dalam proyek itu hal yang wajar). Jadi tidak benar kalau selama covid saya tidak kerja.
4. Sebelumnya Termohon pernah buat janji kepada saya bahwa dia akan menjemput anaknya setelah terima gaji tapi semua itu hanya kebohongan. Maka dari itu saya sampaikan kepada termohon untuk mengambil anak kami kebetulan saya masih mempunyai simpanan uang sebesar 1,5 juta untuk menjemput anak kami, tapi termohon berkata uang segitu tidak cukup untuk ambil anak. Kebetulan uang tersebut sudah saya siapkan apabila termohon mau mengambil anak kami yang di Makasar.
5. Sejak kapan ibu Termohon menasehati saya, jujur ibu Termohon tidak pernah menasehati saya secara langsung maupun tidak langsung.

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya akui sejak kelahiran anak kami yang kedua ibu Termohon sering mengirim uang dan lain sebagainya untuk itu saya membenarkan perkataan Termohon untuk poin ke-6.
7. Bahwa tidak benar anak saya yang tinggal di Makasar atas persetujuan saya, semua ini karena mertua saya dan Termohon selalu berkomunikasi melalui media Hp, akibat dari seringnya komunikasi melalui media elektronik termohon selalu menceritakan masalah rumah tangganya dengan orang tuannya, disisi lain ibu Termohon selalu mengatur anaknya sampai-sampai Termohontidak mau mendengarkan perkataan Pemohon selalu mendengarkan dan menuruti perkataan ibu Termohon akibat dari ini seringlah terjadi keributan.
8. Bahwa tidak benar saya sering menggunakan bahasa anjing atau setan dalam menasehati Temohon. Saya selalu menasehati Termohon dengan kata-kata yang sopan. Walaupun saya menggunakan bahasa yang tidak sepatasnya itu karena Termohon sudah keterlaluan dan tidak lagi mendengarkan nasehat suami.
9. Saya mengakui ibu saya memang tidak suka dengan Termohon dengan banyak faktor diantaranya
 - a. Termohon selalu melapor kejadian dalam rumah tangganya dengan orangtuanya, akibatnya orang tuanya selalu memanjakan /mempercayai setiap omongan yang disampaikan oleh Termohon akibatnya sering terjadi pertengkaran.
 - b. Termohon selalu menyalahkan orang tua saya apabila anaknya sakit, ini bisa diliat saat Termohon menyinggung perasaan orang tua saya dirumah sakit, menurut Termohon anaknya sering BAB akibat dikasih makan pisang dengan orang tua saya, kalau memang Termohon pintar dalam mengurus anak kenapa harus minta bantuan dengan ibu saya.
 - c. Sifat Termohon selalu keras dengan orang tua saya, tidak ada angin tidak ada hujan Termohon sering mendiamkan orang tua saya tanpa sebab. Ibu saya selalu mengajari kebersihan di rumah karena Termohon sangat jorok apabila habis halangan pembalutnya selalu disimpan dikamar mandi, akibatnya ibu saya yang membuangnya, kejadian ini bukan hanya 1 atau 2

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali. Akibat dari ini semua Termohon selalu mendiamkan ibu saya apabila dinasehati. Walaupun ibu saya memberikan pisang itu semata-mata karena Termohon tidak perhatian dengan anaknya, sebagai contoh saat ibu Termohon datang ke Palu Termohon malah enak-enak menemani ibunya di penginapan selama kurang lebih 3 hari tanpa memikirkan kondisi bayinya, walaupun ibu saya memberikan buah pisang kepada cucunya semata-mata karena belas kasihan ibu saya terhadap cucunya yang tidak diperhatikan dengan ibu kandungnya. Selama dikasih makan pisang alhamdulillah anak saya sehat sampai sekarang.

10. Kenapa ibu saya sampai mengucapkan kata "Lonte" karena Termohon membuat kabar buruk dengan menceritakan pacar saya dan Termohon bersamaan hamil, akibatnya penyakit ibu saya (Jantung) kambuh mendengar berita yang dibuat-buat oleh tergugat, sedikit tambahan sebelumnya Termohon pernah melayangkan gugatan cerai terhadap saya akibatnya saya berkenalan dengan perempuan lain maka dari itu Termohon membuat berita bohong dengan menyebut perempuan tersebut hamil biar semata-mata ibu saya kambuh penyakitnya.

11. Bahwa benar tanggal 10 Februari 2021 saya meninggalkan kos dengan alasan saya dengan Termohon sering bertengkar mengenai masalah anak, Termohon mengancam saya akan membawa anak saya Yudha Saputra Wirasena ke Makasar untuk menjauhkan saya, akibat dari ancaman Termohon saya membawa anak saya ketempat yang aman tanpa campur tangan dari keluarga saya. Termohon dengan sengaja membentak dan memarahi kedua orang tua saya sampai-sampai akan melaporkan ke polisi akibat dari mencampuri rumah tangga saya. Padahal saya pergi membawa anak tanpa sepengetahuan orang tua saya, ini saya lakukan karena saya tidak mau orang tua saya terlibat dalam urusan rumah tangga saya, tapi apa yang didapat oleh keluarga saya justru mereka disalahkan dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Disisi lain Termohon sampai berani menunjuk-nunjuk orang tua saya dan hal itu sangat tidak bisa diterima lagi karena sudah kelewatan. Disisi lain anak saya saat itu sudah tidak minum ASI lagi melainkan susu formula.

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perlu digaris bawahi saya tidak pernah mendengarkan perkataan orang tua saya ini bisa dibuktikan sangking saya sangat menjaga perasaan tergugat, saya selalu membela Termohon baik itu salah maupun benar, akibatnya saya sudah beberapa kali menjatuhkan air mata ibu saya karena saya selalu membela Termohon. Tapi sebaliknya Termohon justru menjatuhkan saya di depan orang tuanya maupun saudaranya sebagai contoh, suatu malam saat Termohon sedang tidur saya menerima ponsel percakapan Termohon dengan orang tuanya dan saudaranya betapa hancurnya saya melihat percakapan Termohon yang menjatuhkan saya di depan orang tuanya dan saudaranya, saya tidak sangka Termohon menjatuhkan harga diri saya di depan keluarganya. Jadi tidak benar kalau selalu saya selalu mendengarkan perkataan orang tua saya.
13. Dengan sangat hormat sekiranya yang mulia bisa mempertimbangkan lagi hak asuh anak kepada tergugat. Dilain sisi kedua anak saya yang merawat dan membesarkan adalah ibu saya dan saya sebagai ayah tidak ingin anak saya jauh dari saya untuk itu saya ingin pembagian anak harus sama (saya satu, Termohon 1). Saya yakin Termohon tidak bisa mengurus anak ini, bisa dibuktikan ketika larut malam ketika anaknya sedang menangis atau minta susu formula Termohon malah asik tidur tanpa menghiraukan anaknya yang sedang menangis, disisi lain saya selalu terjaga dalam tidur saya untuk melihat dan memastikan kondisi anak saya dengan baik.
14. Berdasarkan keterangan saya yang saya sampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga saya sekiranya yang mulia bisa mempertimbangkan lagi mengenai hak asuh anak saya walaupun mereka masih dibawah umur tapi saya bisa merawat dan mendidik anak saya sesuai ajaran dan syariat islam:
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi / replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Bahwa sekali lagi saya menegaskan tidak ada pemaksaan sama sekali terkait persoalan pengasuhan anak kami **xxx** keinginan orang tua saya untuk membantu menjaga cucunya tidak lain semata-mata karena orang tua saya kasihan dan perihatin melihat keadaan ekonomi rumah tangga kami sehingga

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dengan membantu merawat sementara waktu anak kami yang pertama saya jauh lebih ringan mengurus anak kami yang kedua **xxxx** jauh akan lebih meringankan beban ekonomi dan beban kerja saya yang juga setiap hari harus bekerja di toko. Selain itu orang tua saya berpikir dengan menjaga anak kami yang pertama akan memberikan waktu kepada Pemohon untuk fokus mencari kerja dan tidak membebani mertua saya yang sering mengeluh sakit dan capek karena menjaga anak kami.

Bahwa pada saat orang tua saya meminta anak kami yang pertama untuk mereka rawat sementara waktu sama sekali Pemohon tidak mengeluarkan bahasa menolak “tidak” atau “jangan” yang saya dengar langsung dari mulut Pemohon justru kata “iya” sehingga saya bersama orang tua mengartikan bahwa Pemohon tidak keberatan. Jika memang Pemohon bersikap dan menolak secara tegas tidak akan mungkin orang tua saya berani menahan anak kami.

2. Bahwa anak saya **xxxxx** bukanlah pertama kalinya ini dibawa ke Makassar tetapi sudah yang ke dua kalinya, kejadian pertama saya bersama anak pertama ke Makassar saat Pemohon meninggalkan kami dan lebih memilih bersama selingkuhannya sehingga saya menggugat cerai Pemohon tetapi gugatan cerai tersebut belum selesai di pengadilan saya sudah kembali ke Makassar. Bahwa beberapa bulan saya di Makassar saya memilih kembali ke Palu dan memohon-mohon kepada orang tua saya agar mengizinkan saya kembali ke Palu. Bahwa saya meminta kepada Pemohon untuk kembali bersama memperbaiki rumah tangga kami karena saya masih mencintai Pemohon dan memikirkan anak kami yang pertama masih sangat kecil, setelah kami kembali rujuk saya kemudian melahirkan kembali anak yang ke dua.
3. Bahwa jika memang Pemohon aktif bekerja selama masa pandemi sampai dengan saat ini tidak akan mungkin situasi rumah tangga kami akan mengalami masalah kesulitan ekonomi dan tentunya biaya saya untuk menjemput anak di Makassar tidak perlu menunggu gaji bulanan saya, sedangkan uang yang digadag-gadangkan Pemohon hanya menjadi buah

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir saja tidak pernah diperlihatkan kepada saya, seandainya uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) tersebut ada dan langsung diserahkan kepada saya pastinya saya hanya tinggal mencukupi kekurangannya saja. Bahwa justru karena keadaan ekonomi kami yang sulit dikarenakan hanya saya yang berperan aktif bekerja untuk kebutuhan rumah tangga kami, sehingga orang tua saya di Makassar rajin mengirimkan uang dan kebutuhan cucunya untuk membantu keluarga kami dan faktanya Pemohon mengakuinya.

4. Bahwa pada saat saya menikah dengan Pemohon saya sudah dalam keadaan hamil, karena kecewa dan malu dengan keadaan saya orang tua saya mengeluarkan bahasa seperti yang Pemohon sampaikan di point 2 “anak kalian nanti usia 3-4 bulan baru ke Makassar” karena masih merasa kecewa dan malu jika keluarga kami di Makassar tau jika saya hamil diluar nikah. Tetapi namanya orang tua terhadap anak dan cucunya yang nota bene adalah darah dagingnya sendiri tidak tega ketika melihat kami dalam keadaan sulit sehingga orang tua saya tidak memperdulikan lagi persoalan malu akhinya bisa dengan ikhlas dan sabar menerima saya, anak-anak dan bahkan Pemohon di Makassar. Bahwa persoalan anak kami dirawat orang tua saya bukanlah persoalan ludah dibuang dijilat kembali atau persoalan campur tangan orang tua dalam rumah tangga kami seperti yang disangkakan dan dipersoalkan oleh Pemohon dan keluarganya tetapi karena semata-mata memang adalah persoalan kepedulian dan kasih saya orang tua kepada anak dan cucunya.
5. Benar bahwa saya sering berkomunikasi dengan orang tua saya dan menceritakan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam rumah tangga justru orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk bersabar dan ikhlas menghadapi perlakuan suami dan ibu mertua saya karena menurut orang tua saya selama saya masih ingin menjalani rumah tangga dan mencintai anak dan suami, maka saya harus siap menerima dan menjalaninya, atas nasehat orang tua saya tersebutlah saya terus bersabar dan mempertahankan rumah tangga kami.

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bahasa kasar dan makian kepada saya sudah biasa dilontarkan Pemohon kepada saya bahkan Pemohon juga mengatai “keluarga kamu itu bangsat, anjing binatang, sok pintar agama” bahkan Pemohon bersama ibunya memperlakukan saya dengan sangat jahat dan semena-mena. Pada saat anak saya xxxx mengalami sakit gejala demam berdarah sehingga harus dirawat di rumah sakit karena tidak terima dinasehati oleh om dan tante saya Pemohon dan ibunya membawa lari anak saya dari rumah sakit padahal anak saya masih sakit, karena perbuatan Pemohon dan ibunya saya harus disandera di rumah sakit karena Pemohon membawa lari anak saya diam-diam dan tidak membayar biaya rumah sakit, untung saja ada om dan tante yang membantu membayar sebagian biaya rumah sakit tersebut. Bahwa om saya sengaja membayar hanya setengahnya biaya tagihan rumah sakit untuk melihat tanggung jawab Pemohon sebagai suami dan ibunya yang suka berbuat sesuka hatinya kepada anak saya, memposisikan saya seolah-olah tidak mempunyai hak apapun terhadap anak-anak saya.
7. Bahwa pernyataan Pemohon pada point 9 :
 - a. Bahwa larang untuk memberikan pisang pada anak saya bukan keinginan saya melainkan arahan dari dokter bahwa anak usia 2 bulan belum boleh diberi makan pisang karena akan berbahaya pada pencernaannya.
 - b. Tidak benar saya membuang sembarangan bekas pembalut saya melainkan saya telah membersihkannya dan mengisi didalam kantor pelastik lalu membuangnya dalam tempat sampah di dalam kamar mandi yang juga digunakan ibu mertua saya membuang bekas pembalutnya, digunakan semua orang dalam rumah membuang pembungkus sampo dll.
 - c. Bahwa tidak benar saya menemani ibu saya di penginapan selama 3 hari, melainkan hanya 1 malam saja itupun saya berangkat ke penginapan sudah malam pagi harinya saya langsung kembali kerumah mertua saya. Bahwa saya mau membawa anak saya ikut bertemu ibu saya di penginapan tetapi justru mertua saya melarang anak saya dibawa dan sebelum saya meninggalkan anak saya, saya sudah menyediakan susu formula.

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar saya melaporkan Pemohon kepolisi dan membawa polisi ke rumah ibu mertua saya karena saya yakin ada campur tangan mereka dengan dibawa larinya anak saya apa lagi setibanya di rumahnya saya melihat saya ada pakaian anak bayi saya dan beberapa barang Pemohon disana. Bahwa pada akhirnya tante saya mendapat informasi dari tetangga mertua saya bahwa anak bayi saya disembuyikan di rumah tetangga mereka.
8. Bahwa atas perilaku dan bahasa Pemohon dan ibunya yang semena-mena selama ini kepada saya, maka saya menerima dengan ikhlas permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa saya juga sudah tidak mempunyai keinginan untuk kembali bersama menjalin hubungan rumah tangga bersama Pemohon.
9. Bahwa karena Pemohonan bukan pribadi bapak yang baik dan bertanggung jawab saya memohon dengan sangat kepada Majelis hakim untuk memberikan hak asuh kedua anak kami :
1. xxxx
 2. xxxx
- Karena mereka berdua masih sangat membutuhkan kehadiran dan perawatan ibunya.
10. Bahwa dalam gugatan Carai Talak Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Pal yang di ajukan Pemohon tidak ada tercantum permohonan hak asuh kedua anak sehingga menurut pandangan dan pemikiran saya bahwa hak asuh tidak layak diberikan kepada Pemohon karena Pemohon tidak memintanya, dan saya sebagai ibu kandung kedua anak saya tidak memiliki perilaku buruk sebagai seorang ibu seperti mabuk-mabukan, berjudi, berbuat kasar pada anak, tidak bisa menjamin keselamatan anak karena mengalami gangguan mental atau merupakan terpidana dengan ancaman penjara.
11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1, "Dalam hal terjadi perceraian :
- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan/ dalil-dalil di atas saya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjalankan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Memberikan hak perwalian ke dua anak kami kepada saya sebagai Termohon

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/010/XI/2017 tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan diakui oleh Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Pemohon menghadirkan keluarga dekat (ibu kandung) dan atas pertanyaan majelis hakim mengaku bernama **xxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan BTN xxxx, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa iai adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak pertama yang bernama **xxxx**, umur 4 tahun tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Makassar sedangkan anak kedua yang bernama **xxxx**, umur 4 bulan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah saksi kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Pemohon tidak setuju anaknya

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh tua Termohon di Makassar sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk menjemput anaknya namun Termohon tidak mau;

- Bahwa penyebab lain perkecokan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasehat, baik nasehat Pemohon maupun nasehat saksi selaku orangtua dan Termohon selalu mengadu ke orangtuanya sehingga orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan lebih baik diceraikan saja:

Bukti Saksi:

1.xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tante Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx, umur 4 tahun tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Makassar sedangkan anak kedua yang bernama xxxx, umur 4 bulan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak November 2020 karena faktor ekonomi dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak setuju anaknya diasuh

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orangtua Termohon di Makassar, serta Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak Pemohon dan Termohon ke Makassar lalu terjadi perselishan akhirnya Pemohon pulang bersama anak bungsunya ke Palu hingga sekarang ini;
- Bahwa sejak lahir anak keduanya sampai sekarang ini, Pemohonlah bersama ibunya yang merawat dan mengasuh anaknya tersebut karena Termohon bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa selama Pemohon mengasuh anak tersebut, tumbuh sehat karena Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2 **xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon dan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak November 2020 karena Pemohon tidak setuju anak pertamanya diasuh oleh orangtua Termohon di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menyuruh Termohon menjemput anaknya di Makassar, namun Termohon tidak mau padahal sudah diberikan uang oleh Pemohon untuk menjemput anaknya tersebut;
- Bahwa penyebab lain percekcoan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah ada hubungan baik dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini tanpa saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa sejak anak keduanya lahir, Pemohon beserta ibunya yang mengasuh anak tersebut karena Termohon bekerja di toko ;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi dan sangat perhatian kepada anaknya dan anaknya sekarang sehat dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh Pemohon anak tersebut tumbuh sehat hingga sekarang ini karena Termohon sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:

Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan pihak keluarga untuk dimintai keterangan dan atas pertanyaan majelis hakim mengaku bernama .
xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak; yang sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon dan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran karena Pemohon sering bersikap kasar terhadap Termohon dan tidak setuju anaknya pertamanya tinggal bersama kami di Makassar padahal

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengasuh anaknya hanya untuk meringankan baban Pemohon dan Termohon karena di samping Termohon bekerja juga Termohon sering mengeluh karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa ia mengasuh anaknya atas persetujuan Pemohon dan hanya untuk sementara saja karena Termohon kerepotan mengurus dua orang anak yang masih kecil dan sekarang anak tersebut sudah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa penyebab lain perkecokan mereka orangtua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta orangtua Pemohon tidak pernah menyukai Termohon;
- Bahwa iai mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat mereka berkunjung di Makassar;
- Bahwa sejak Februari tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon saat mereka tinggal di kost
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan lebih baik mereka bercai;

Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan pula pihak keluarga dan atas pertanyaan majelis hakim mengaku bernama **xxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon dan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran karena Pemohon sering bersikap kasar terhadap Termohon dan Pemohon keberatan anak sulungnya tinggal di Makassar padahal kami

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anaknya hanya untuk sementara dan untuk meringankan beban Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan sehingga Termohonlah yang bekerja untuk menghidupi keluarganya;

- Bahwa ia mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat mereka berkunjung di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon saat mereka berkunjung di Makassar dengan membawa pulang anak bungsunya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan lebih baik mereka bercerai;

Saksi-Saksi:

1. xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswat (usaha ATK), bertempat tinggal di Jalan Untad 1, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx umur 4 tahun tinggal bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua yang bernama xxxx, umur 4 bulan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tinggede kemudian pindah di rumah kami di Tondo;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021'
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi jadi orangtua Termohon berinisiatif untuk mengasuh sementara anaknya di Makassar, namun Pemohon tidak setuju padahal awalnya Pemohon menyetujui;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat mereka pulang dari Makasaar, Termohon menelpon saksi suaya anak tersebut dibawa ke Palu, karena Pemohon marah dan tidak setuju anaknya tinggal di Makassar namun saksi tidak bisa lagi kembali ke Makassar karena sudah dalam perjalanan ke Palu
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak Februari 2021 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama anak bungsunya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya memang pernah mau bercerai karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sering membawa perempuan ke rumah pada saat Termohon pergi bekerja sehingga saksi mengusir mereka dari rumah saksi ;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;.
- 2, xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha ATK, bertempat tinggal di Jalan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tahun 2017, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx, umur 4 tahun tinggal bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua yang bernama xxxx, umur 4 bulan tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tinggede kemudian setelah gempa pindah pindah di rumah kami di Tondo;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak November 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu datang mengadu ke rumah;
 - Bahwa penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak setuju anak sulung mereka tinggal di rumah orangtua Termohon di Makassar padahal orangtua Termohon bermaksud untuk meringankan beban Pemohon karena tidak punya pekerjaan sehingga Termohon yang bekerja mencari nafkah dan selain itu orangtua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak Februari 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa semua pakaian berserta anak bungsunya pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit lagi dirukunkan karena sejak awal pemikahannya memang sering bertengkar bahkan adik dan ibu kandung Pemohon pernah datang mengamuk pada jam 12 malam di rumah namun saat itu mereka kembali rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena. Pemohon tidak setuju anak-anak dipisahkan jauh dan tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Makassar, Termohon tidak mau mengambil anak pertama yang sementara tinggal di orangtua Termohon di Makassar untuk kembali hidup bersama pemohon dan Termohon di Palu, Orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon lebih mementingkan perkataan orangtua Termohon daripada Pemohon. Termohon tidak mau menghargai dan mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga Pemohon yang mengakibatkan Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang sejak tanggal 10 Februari 2021, sampai sekarang kurang lebih 1 minggu lamanya Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai pemikahannya dan anaknya serta mengakui telah terjadi perkecokan dan pertengkarannya sampai terjadi pisah tempat tinggal, namun demikian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan diakui Termohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (vide Pasal 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang maksudnya bahwa gugatan perceraian hanya dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dan dua orang-saksi dan, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan orangtuanya dan dua saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan keluarga, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 8 November 2017 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx, umur 3 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon dan xxxx, umur 4 bulan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak bulan November 2020 karena Pemohon keberatan anak sulungnya dipelihara oleh orangtua Termohon dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon saling menuduh ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang sudah sekitar 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasill karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi mengarah kepada kerukunan rumah tangga mereka, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap hak asuh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **xxxx**, umur 3 tahun dan **xxxx**, umur 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya keberatan atas gugatan jika anak keduanya yang bernama xxx diasuh oleh Penggugat rekonvensi karena meskipun masih di bawah umur tetapi Tergugat rekonvensi bisa merawat dan membimbing anaknya tersebut sesuai dengan ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxx, umur 3 tahun dan xxxx, umur 4 bulan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama xxxx, umur 3 tahun di mana sebelumnya anak tersebut dalam asuhan orangtua Penggugat rekonvensi di Makassar, namun sekarang ini anak tersebut sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi tumbuh sehat, sehingga Penggugat rekonvensi layak untuk memelihara anaknya, karena Penggugat rekonvensi sangat menyayangi anaknya tersebut dan bertanggung jawab serta tidak memiliki perilaku yang tercela atau sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama xxxx, umur 4 bulan sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat rekonvensi dan orangtuanya sejak lahir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi di persidangan bahwa anak kedua Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut sejak lahir berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi dibantu oleh orangtuanya karena kesibukan Penggugat rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan toko dan selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi anak tersebut tumbuh sehat karena Tergugat rekonvensi sangat memperhatikan dan menyayangi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sejak lahir berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi sehingga telah tumbuh hubungan emosional yang sangat baik antara anak tersebut dengan Tergugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan toko sehingga apabila anak yang masih sangat kecil ini berada dalam asuhan ibu dikhawatirkan Penggugat rekonvensi akan kewalahan mengasuh kedua orang anak tersebut secara bersamaan karena bekerja seharian sebagai karyawan di toko sambil merawat kedua orang anak secara bersamaan, sedangkan Tergugat rekonvensi saat ini

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tukang dan dibantu ibu dari Tergugat rekonsensi dalam merawat anak tersebut ;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kedua Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut belum mumayyiz, yang saat ini diasuh Tergugat rekonsensi maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang tuanya demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, karena anak yang belum mumayyiz belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan orang tua yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya, sebagaimana diatur Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut Pengadilan Agama dapat memindahkan hadhanah kepada pihak kerabat terdekat tersebut sesuai Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat rekonsensi selama ini yang mengasuh anak kedua mereka menunjukkan Tergugat rekonsensi telah menjalankan fungsinya dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu engan seorang ayah maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan, yang dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk didalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan paling utama;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, dan bahwa faktanya antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi juga sama-sama menghendaki bahwa kedua orang anak mengikuti mereka, sementara karena fakta bahwa kondisi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah berpisah dan akan cerai maka Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak mungkin secara bersama-sama akan memperoleh kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai maqasid al-syari'ah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani, pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak, tujuan utamanya bukan untuk kepentingan orang tuanya baik Penggugat rekonsensi sebagai ibunya maupun Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya, akan tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, dan untuk keadilan bahwa Penggugat rekonsensi diberikan hak hadhanah terhadap satu orang anak mereka yang bernama xxxx, dan Tergugat rekonsensi diberikan hak hadhanah terhadap satu orang anak mereka yang bernama xxxx hingga anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan apabila anak sudah berumur lebih 12 tahun maka anak berhak untuk memilih akan ikut kepada ibunya ataukah akan ikut kepada ayahnya, dengan demikian maka gugatan Penggugat rekonsensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak mereka patut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu

II. Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxx, umur 3 tahun berada dalam asuhan ibunya (Penggugat rekonsensi) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxx umur 4 bulan berada dalam asuhan ayahnya (Tergugat rekonsensi) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam konvensi dan rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Namiati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2021/PA.Pal